

PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 116/PL.02.2-Kpt/1407/KPU-Kab/VIII/2020

2020

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 169/PL.02.2-Kpt/1407/KPU-Kab/VIII/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 116/PL.02.2-Kpt/1407/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR LANJUTAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang Tentang Penetapan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 116/Pl.02.2-Kpt/1407/Kpu-Kab/Viii/2020 Tentang Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Lanjutan Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 2015; UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang : syarat pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik dengan jumlah kursi DPRD hasil Pemilu terakhir x 20% (dua puluh perser) yaitu 45 kursi x 20% = 9 kursi dan syarat pencalonan dengan jumlah suara sah hasil Pemilu terakhir x 25% (dua puluh lima persen) yaitu 304.588 x 25% = 76.147 suara. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku,

Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 166/PL.02.2-Kpt/1407/KPU-Kab/VIII/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2020.
  - Lampiran 1 halaman.